



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190
INDRAMAYU

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU
Nomor : 420.20.SIP.154/Kep.26-Sekret

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- : a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional Sekolah maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH**

KESATU

- : a. Nama Sekolah : **SMPN 1 Cantigi**
b. Status Sekolah : **Negeri**
c. Jenjang : **Sekolah Menengah Pertama**
d. Alamat Sekolah : **Jl. Desa Cantigi Kulon - Kec. Cantigi**
e. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : **20 1 02 18 162 01**

KEDUA

- : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
b. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
c. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dan sumber lain yang sah;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Bupati Indramayu;
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop.Jabar;
3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
4. Camat Cantigi;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Cantigi;

Ditetapkan di Indramayu
Pada Tanggal : 24 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU



DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. : 19601108 198109 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;

7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Wilayah adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD dengan susunan sebagai berikut :

(1) UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan;

a. UPTD Sekolah Dasar, terdiri dari :

1. UPTD SDN 2Anjatan
2. UPTD SDN 4 Anjatan
3. UPTD SDN 1 Anjatan Baru
4. UPTD SDN 2 Anjatan Baru
5. UPTD SDN 3 Anjatan Baru
6. UPTD SDN 4Anjatan Baru
7. UPTD SDN 1 Anjatan
8. UPTD SDN 3 Anjatan
9. UPTD SDN 1 Anjatan Utara
10. UPTD SDN 2 Anjatan Utara
11. UPTD SDN 1 Bugis
12. UPTD SDN 2 Bugis
13. UPTD SDN 4 Bugis
14. UPTD SDN 1 Bugis Tua
15. UPTD SDN 2 Bugistua
16. UPTD SDN 1 Cilandak

- 863. UPTD SDN 1 Widasari
- 864. UPTD SDN 2 Widasari
- 865. UPTD SDN 3 Widasari
- 866. UPTD SDN 4 Widasari

b. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri, terdiri dari :

- 1. UPTD SMP Negeri 1 Anjatan
- 2. UPTD SMP Negeri 2 Anjatan
- 3. UPTD SMP Negeri 1 Arahana
- 4. UPTD SMP Negeri 2 Balongan
- 5. UPTD SMP Negeri 1 Balongan
- 6. UPTD SMP Negeri 3 Balongan
- 7. UPTD SMP Negeri 1 Bangodua
- 8. UPTD SMP Negeri Satu Atap 1 Bagodua
- 9. UPTD SMP Negeri 1 Bongas
- 10. UPTD SMP Negeri 2 Bongas
- 11. UPTD SMP Negeri 1 Cantigi
- 12. UPTD SMP Negeri Satu Atap 1 Cantigi
- 13. UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Cantigi
- 14. UPTD SMP Negeri 1 Cikedung
- 15. UPTD SMP Negeri 1 Gabuswetan
- 16. UPTD SMP Negeri 2 Gabuswetan
- 17. UPTD SMP Negeri 3 Gabuswetan
- 18. UPTD SMP Negeri Satu Atap 1 Gabuswetan
- 19. UPTD SMP Negeri 4 Gabuswetan
- 20. UPTD SMP Negeri 3 Gantar
- 21. UPTD SMP Negeri 1 Gantar
- 22. UPTD SMP Negeri 2 Gantar
- 23. UPTD SMP Negeri Satu Atap 1 Gantnar
- 24. UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Gantar
- 25. UPTD SMP Negeri 4 Gantar
- 26. UPTD SMP Negeri Satap 3 Gantar
- 27. UPTD SMP Negeri 1 Haurgeulis
- 28. UPTD SMP Negeri Satu Atap 1 Haurgeulis
- 29. UPTD SMP Negeri 2 Haurgeulis
- 30. UPTD SMP Negeri Satu Atap 2 Haurgeulis
- 31. UPTD SMP Negeri 1 Indramayu
- 32. UPTD SMP Negeri 2 Indramayu
- 33. UPTD SMP Negeri 1 Jatibarang
- 34. UPTD SMP Negeri 2 Jatibarang
- 35. UPTD SMP Negeri 3 Jatibarang
- 36. UPTD SMP Negeri 1 Juntinyuat
- 37. UPTD SMP Negeri 2 Juntinyuat
- 38. UPTD SMP Negeri 1 Kandanghaur
- 39. UPTD SMP Negeri 2 Kandanghaur
- 40. UPTD SMP Negeri 1 Karangampel
- 41. UPTD SMP Negeri 2 Karangampel

- 28 -
- c. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Lohbener Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Lohbener, dan Kecamatan Arahau;
 - d. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Juntinyuat Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Karangampel, dan Kecamatan Kedokan Bunder;
 - e. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Krangkeng Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Krangkeng;
 - f. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Widasari Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Widasari, Kecamatan Bangodua, dan Kecamatan Tukdana;
 - g. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Jatibarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Sliyeg;
 - h. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Kertasemaya Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kertasemaya, dan Kecamatan Sukagumiwang;
 - i. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Losarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Losarang;
 - j. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Cikedung Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi, dan Kecamatan Lelea;
 - k. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gabuswetan Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Gabuswetan dan Kecamatan Kroya;
 - l. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Kandanghaur Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur;
 - m. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sukra Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukra, dan Kecamatan Patrol;
 - n. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Anjatan Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Anjatan, dan Kecamatan Bongas;
 - o. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Haurgeulis Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Gantar.
- (22) UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (23) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas B pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (24) UPTD Balai Pembibitan Ternak Kelas B pada Dinas Peternakan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indramayu;
- (25) UPTD Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas B pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

pejabat Aparatur Sipil Negara pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengawasan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Pada UPTD Satuan Pendidikan dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau pegawai ASN lainnya.

Pasal 10

Bupati dapat menurunkan Kelas UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

Pasal 13

bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, menjadi tanggung jawab pejabat lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- b. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
- c. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
- d. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu;
- e. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu;
- f. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
- g. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu;
- h. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU



BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 1